



KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Pisang Agung No. 49 Telp./Fax 0334 – 881627

LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : Kd.13.08/4/PP.00/64.b/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG

- bang :
- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 - bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
- ngat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

MEMUTUSKAN

- pkkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG.
- a :
- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.
 - Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam Surat Keputusan ini diberikan Ijin Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru*.
 - Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- at :
- Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 1 Juli 2015, dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
 - Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- i :
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lumajang


Drs. H. Moh. Jum Affandi, M.Pd.I
NIP. 19580822 199103 1 002.

an Yth. :

Nomor : MIS/69/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Nomor : Kd.13.08/4/PP.00/64-b/2010, tanggal 1 Juli 2010.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS. Nurul Islam 02 Bades**

Alamat : Jl. Masjid No 01 Desa Bades

Desa /Kecamatan : Pasirian

Kabupaten : Lumajang

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

Yayasan

Berdiri sejak : 1 Pebruari 1949

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235080069

Lumajang, 1 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lumajang



Drs. H. Moh. Jum Affandi, M.Pd.I
NIP. 19580822 199103 1 002.